

**PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



Diajukan Oleh:

FEBRIANA TRI REZEKI

NPM. 2101120069

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2024


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FEBRIANA TRI REZEKI
Nomor Pokok/NIRM : 2101120069
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR

PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal..... Pembimbing I : 
Kusnaini Armin, SE., M.M
NIDN : 0222086301

Tanggal..... Pembimbing II : 
Dimas Pratama Putra, S.E., AK., M.Si
NIDN : 0219049101

Mengetahui,

Dekan



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si Ak.CA. CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi



Dr. Rosaling Pebrica Mavasari, SE., Ak., M.Si
NIDN.0026028301

ii

101 / PS / DFEB / 25

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FEBRIANA TRI REZEKI

Nomor Pokok/NIRM : 2101120069


Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi


Jenjang Pendidikan : Strata 1


Konsentrasi : Pajak

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR

Pembimbing Skripsi

Tanggal..... Ketua Penguji : 
Kusminaini Armin, SE., M.M
NIDN : 0222086301

Tanggal..... Penguji II : 
Dimas Pratama Putra, S.E., AK., M.Si
NIDN : 0219049101

Tanggal..... Penguji III : 
Meti Zuliyana, SE., M.Si., AK., CA., CSRS
NIDN.0205056701

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401



Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si
NIDN.0026028301

iii

101 /PS/DFEB/ 25

Motto :

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, semangat ya!”

(Fardi Yandi)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

(Putri Amalia)

Kupersembahkan Kepada:

- **Orang tuaku tercinta**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang saya banggakan**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriana Tri Rezeki

NIM : 2101120069

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain.

Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala kosekuensinya.

Palembang, 3 Februari 2025



Febriana Tri Rezeki

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penuli dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si,Ak, CA, CSRS selaku ketua prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Ibu Kusminaini Armin, SE.,M.Mselaku pembimbing I yang telah membimbing dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dimas Pratama Putra, SE, Ak, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ernawati, SE, MM.Ak, CA selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Universitas Tridinanti.
8. Pimpinan dan Seluruh karyawan/karyawati KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
9. Kedua orang tua ku tercinta Ibu Jumiati dan Ayah Supriyatno yang telah memberikan dukungan, moral, dan material serta doa yang tak pernah ada habisnya.

10. Saudara-saudaraku Mba Pipit, Mba Wiwik, Agil dan Jeni yang telah memberikan dukungan serta menjadi sponsor utama dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabatku tercinta Balqis dan Eca
12. Teman seangkatan kelas reguler sore 2021 yang telah banyak membantu dan berjuang bersama hingga akhir pembuatan skripsi ini.
13. Saudara tak seadrasah diah dan desi yang telah memberikan dukungan, semangat dan saran dari awal perkuliahan sampai akhir pembuatan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan kasih sayangnya. Amiin ya robbal ‘alamiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan mahasiswa Universitas Tridinanti pada khususnya.

Palembang, Januari 2025

Febriana Tri Rezeki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teoritis	10
2.1.1. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory Of Planned Behavior</i>).....	10
2.1.2. Pengertian Tax Amnesty	11
2.1.3. Sanksi Perpajakan	14
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.2. Penelitian Lain Yang Relevan	24
2.3. Kerangka Pemikiran	29
2.4. Hipotesis.....	30
2.4.1. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30

2.4.2.	Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.4.3.	Pengaruh Kebijakan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1.	Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.1.1.	Tempat Penelitian	35
3.1.2.	Waktu Penelitian.....	35
3.2.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.1.	Sumber Data	35
3.2.2.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.	Populasi, Sampel dan Sampling	38
3.3.1.	Populasi	38
3.3.2.	Sampel.....	38
3.3.3.	Sampling.....	40
3.4.	Rancangan Penelitian.....	40
3.5.	Variabel dan Definisi Operasional.....	40
3.6.	Instrumen Penelitian	43
3.7.	Teknik Analisis Data.....	44
3.7.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.7.2.	Uji Kualitas Data.....	44
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	49
3.7.5.	Uji Hipotesis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1.	Hasil Penelitian.....	53
4.1.1.	Sejarah KPP Pratama Ilir Timur Palembang	53
4.1.2.	Visi Misi KPP Pratama Ilir Timur	53
4.1.3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Ilir Timur Palembang	55
4.1.4.	Tugas Pokok Sub Bagian dan Seksi.....	57
4.1.5.	Data Sampel Penelitian	59

4.1.6.	Hasil Uji Instrumen	60
4.1.7.	Analisis Statistik Deskriptif	64
4.1.8.	Uji Normalitas	66
4.1.9.	Hasil Uji Asumsi Klasik	67
4.1.10.	Hasil Uji Hipotesis	69
4.1.12.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)	74
4.2.	Pembahasan	75
4.2.1.	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.2.2.	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
4.2.3.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
5.1.	Kesimpulan	81
5.2.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	3
Tabel 2.1 Ketentuan Sanksi Denda	17
Tabel 2.2 Ketentuan Sanksi Bunga	18
Tabel 2.3 Ketentuan Sanksi Kenaikan	19
Tabel 2.4 Penelitian Relevan	27
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional	41
Tabel 4.1 Jumlah Responden	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	64
Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis T	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis Uji F	72
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	56

ABSTRAK

Febriana Tri Rezeki, 2025. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Dibawah Ibu Kusminaini Armin, SE., M.M dan Bapak Dimas Pratama Putra, SE., AK., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling dan teknik pengumpulan data penyebaran kuisioner dengan 100 responden di KPP Prataman Palembang Ilir Timur. Data dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi berganda (R^2) dengan bantuan aplikasi spss 30.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,001 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Kebijakan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,001 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,001 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti: pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan pelayanan fiskus.

Kata Kunci : Kebijakan *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Febriana Tri Rezeki, 2025. The Impact of Tax Amnesty Policy and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Under the supervision of Mrs. Kusminaini Armin, SE., M.M and Mr. Dimas Pratama Putra, SE., AK., M.Si).

This research aims to determine the simultaneous and partial effects of Tax Amnesty Policy and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. This research uses quantitative research methods with a sampling technique using Simple Random Sampling method. The data collection method uses primary data obtained through distributing questionnaires to 100 taxpayer respondents registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling in this study uses Random Sampling and data collection techniques through questionnaire distribution with 100 respondents at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data were analyzed using validity test, reliability test, descriptive statistical analysis test, normality test, classical assumption tests consisting of multicollinearity test and heteroscedasticity test, hypothesis testing consisting of multiple linear regression analysis, F test, t test, and multiple determination coefficient test (R²) with the help of SPSS 30 application.

The results of this study indicate that simultaneously, the Tax Amnesty Policy and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Partially, the Tax Amnesty Policy has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Additionally, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a value of 0.001 where the significance level is < 0.05. Future researchers are advised to include other variables such as tax knowledge, tax understanding, education level, and tax services.

Keywords: Tax Amnesty Policy, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan vital dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan belanja negara. Pembangunan nasional membutuhkan sumber dana yang salah satunya diperoleh dari kontribusi pajak masyarakat. Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan kepada setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Meski manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung, kesadaran membayar pajak perlu terus ditingkatkan mengingat peran vital masyarakat dalam memajukan pembangunan negara. Sebagai pendapatan utama negara, pajak memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat dalam perpajakan.

Setiap negara memiliki kedaulatan sendiri untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diterima tiap negara tersebut baik atas penduduk maupun warga negara dari negara lain(Putra & Pratiwi, n.d.). Hal ini timbul lantaran pemerintah menjadikan rakyat sebagai focus utama dalam penyelenggaraan roda pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang terbesar (Waluristyaningtyas, 2022). Seiring berjalannya waktu,

kehadiran pajak menjadi semakin penting karena berperan dalam pembangunan suatu negara. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan target penerimaan pajak dan menjadikan wajib pajak lebih patuh. Hal ini memotivasi pemerintah untuk mewujudkan tujuannya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat Indonesia.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak (Alfiyah & Latifah, 2017). Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Wajib pajak akan dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan aspek krusial, mengingat adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam teori akuntansi perilaku tersebut biasa dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan perilaku yang ditunjukkan seseorang timbul karena adanya minat untuk berperilaku (Sakdiyah dkk., 2019). Ada 3 faktor yang menentukan minat seseorang untuk berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Ketiga faktor tersebut selanjutnya akan

mempengaruhi niat seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku, sehingga pada akhirnya perilaku yang diinginkan dapat terwujud (Joeliatin dkk., 2017). Teori ini berkaitan dengan berbagai faktor yang mengontrol kepatuhan pajak, seperti tingkat kesadaran wajib pajak. Dengan semakin sadarnya wajib pajak, maka keinginan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Lebih jauh lagi, penerapan suatu perilaku juga bergantung pada tingkat kendali yang dimiliki seseorang terhadap perilaku tersebut. Program *tax amnesty* dan sanksi perpajakan dapat berperan sebagai kontrol terhadap kesadaran wajib pajak dimana persepsi wajib pajak mengenai kebijakan *tax amnesty* dan sanksi bisa saja menurunkan maupun menaikkan pengaruh kesadaran, maupun tingkat pendapatan wajib pajak dalam berperilaku patuh.

Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan formal berupa kewajiban penyampaian dan pelaporan SPT sesuai dengan jadwal atau tepat waktu. Penyampaian SPT dapat dilihat melalui realisasi SPT. Berikut data Realisasi SPT yang dilakukan oleh wajib pajak tahun 2018-2023 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT		Pertumbuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
			Jumlah	%	

1.	2018	171.070	54.648	31,94%	-
2.	2019	182.030	51.745	28,38%	-3,56%
3.	2020	210.159	55.394	26,36%	-2,02%
4.	2021	221.913	51.031	23,00%	-3,36%
5.	2022	233.491	51.878	22,22%	-0,78%
6.	2023	244.116	56.021	22,95%	-0,73%

Sumber data : KPP Pratama Palembang Ilir Timur (2024)

Berdasarkan dari tabel diatas jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang meningkat setiap tahunnya. Namun realisasi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT mengalami penurunan yang signifikan. Hasil realisasi ini dikarenakan dari Wajib Pajak yang terdaftar tidak seluruhnya yang melaporkan dan membayar pajaknya. Masih terdapat banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun masih tidak mempunyai motivasi untuk membayar pajaknya. Maka dari itu pemerintahan terus menerus membuat inovasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti *tax amnesty* dan sanksi perpajakan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak akan kewajibannya adalah dengan menerapkan dua strategi utama: amnesti pajak (*tax amnesty*) dan pemberian sanksi perpajakan yang dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang memungkinkan penghapusan pajak terutang tanpa dikenai sanksi administrasi

maupun pidana, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses repatriasi aset. Indikator keberhasilan strategi ini dapat dilihat dari beberapa aspek ekonomi, seperti peningkatan likuiditas domestik, penguatan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan bertambahnya volume investasi. Selain itu, program amnesti pajak juga dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas basis data perpajakan agar lebih akurat, komprehensif, dan terpadu, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. (Husnurrosyidah & Nuraini, 2017).

Pada tanggal 1 Juli 2016, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau (*tax amnesty*). Kebijakan ini dirumuskan dengan maksud utama mencapai target penerimaan pajak nasional melalui upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Program (*tax amnesty*) merupakan terobosan strategis pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak untuk menyelesaikan hutangnya dengan membayar sejumlah uang tebusan tertentu. Melalui kebijakan ini, mereka yang sebelumnya tidak patuh diberi peluang untuk mengungkapkan dan melaporkan ketidakpatuhannya tanpa dikenai sanksi yang berat. Tujuan utamanya adalah mendorong transformasi perilaku wajib pajak dari yang tidak patuh menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Elizapricillia, 2022).

Indonesia telah menyelenggarakan program tax amnesty sebanyak dua kali dengan tiga periode pelaksanaan, yaitu pada tahun 2016-2017 dan tahun 2022. Periode pertama atau tax amnesty jilid I dilaksanakan dalam dua tahap: pertama dari 28 Juni hingga 30 September 2016, dan kedua dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2016. Hasil dari tax amnesty jilid I sangat signifikan, dengan total penerimaan mencapai Rp 130 triliun. Rincian deklarasi harta mencapai Rp 4.813,4 triliun, yang terdiri dari Rp 3.633,1 triliun deklarasi harta dalam negeri dan Rp 146,6 triliun repatriasi harta. Program ini diikuti oleh 974.058 pelaporan Surat Pernyataan Harta (SPH), dengan total wajib pajak sebanyak 921.744. Pada tahun 2022, pemerintah kembali menggelar tax amnesty jilid II melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang berlangsung selama enam bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Kriteria peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meliputi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty jilid I dan wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkapkan perolehan hartanya sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Terdapat beberapa persyaratan khusus, di antaranya peserta tidak sedang dalam pemeriksaan pajak untuk periode 2016-2020, tidak sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan, dan tidak dalam proses peradilan terkait tindak pidana perpajakan (elizapricillia, 2022).

Sanksi pajak adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh tindakan melanggar peraturan perpajakan yang dimana aturan tersebut digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penrapan sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administratif atau pidana. Untuk memastikan sanksi perpajakan dapat secara efektif mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ketentuan sanksi pajak harus jelas dan tegas. kedua sanksi harus diterapkan tanpa pengecualian terhadap setiap bentuk pelanggaran perpajakan, tanpa mempertimbangkan alasan apapun dari wajib pajak. Terakhir pelaksanaan sanksi juga harus bebas dari upaya kompromi, serta mampu memberikan dampak yang membuat wajib pajak tidak berani mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan akan terlaksana dengan baik sesuai peraturan perpajakan dan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar, dan penerimaan pajak akan meningkat.

Penelitian mengenai kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sudah relatif banyak dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain Rorong, dkk (2017) menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado tentang sanksi administrasi dan

pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah. Hasil yang berbeda diperoleh oleh vivi erawati dan yuliasusti (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang kontradiktif juga masih diperoleh untuk variabel *tax amnesty* Rakhmi Ridhawati, dkk (2019) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dari beberapa peneliti terdahulu inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah ada pengaruh kebijakan *tax amnesty* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datangsehubungan dengan pelaksanaan *Tax Amnesty*

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian selanjutnya serta memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana atau yang biasa disebut *Theory Of Planned Behavior* sebagai teori dasar dalam penelitian ini. *Theory Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menampilkan tingkah laku seorang individu dengan proses rasional yang ditujukan pada suatu tujuan tertentu dengan mengikuti pola pikir individu (Ajzen, 1991).

Teori perilaku terencana dikembangkan untuk menganalisis dan meramalkan pengaruh niat pada perilaku, menemukan cara mengubah perilaku, serta memberikan penjelasan tentang perilaku manusia yang nyata. Teori ini beranggapan bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan memanfaatkan informasi yang tersedia dengan sistematis dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perilaku tertentu.

Dalam konsep TPB (Teori Perilaku Terencana), diakui bahwa sebagian besar perilaku berada dalam kendali penuh individu. Menurut teori ini, munculnya perilaku seseorang didasari oleh adanya intensi atau niat. Intensi menunjukkan seberapa kuat usaha seseorang untuk mewujudkan suatu perilaku. Dengan demikian, semakin kuat niat seseorang terhadap suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadulloh, A., & Yushita, A. N. (2018). pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wpop di kpp magelang 2018. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(5).
- Al Abbas, R. N., & Tumirin, T. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 60–70.
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arifin, Z., Subiyanto, B., & Digidowiseiso, K. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebayoran Baru Satu Jakarta Selatan II). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 863–881. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.4051>
- Bujangga, I. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Data*, 3(2).
- Clarina Freshya Waruwu, & Lorina Siregar Sudjiman. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 3(10), 5–18. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss10pp5-18>
- Den Ka, V. S., Akrim, D., & Gasba, N. F. A. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2194>
- ELIZAPRICILLIA. (2022). *Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa*. <https://pengampunanpajak.com/2022/05/20/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, A. R., Suriani, L., & Rosmita, I. S. (2017). EMPLOYEE PERFORMANCE ANALYSIS IN CONTEXT IMPLEMENTATION ONLINE SYSTEM AT ISLAMIC UNIVERSITY OF RIAU IN PEKANBARU. *Education and Humaniora (ICoSEEH) 08-10 November 2017 Pekanbaru, Indonesia*, 65.
- HASBI, N. R. (2023). *PENGARUH TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA*. 7–152.
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226.
- Joeliatin, J., Murti, B., & Suryani, N. (2017). Theory of Planned Behavior on the Determinants of Participation in the Long-Term Contraceptive Method Among Women of Reproductive Age, in Nganjuk, East Java. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 1(3), 171–179.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kartini, U., & Isroah, I. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Kajian Ilmu Akuntansi*, Vol. 6(6), 1–12. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13830/13355>
- Kusumawati, A. (2019). Impact of digital marketing on student decision-making process of higher education institution: A case of Indonesia. *Journal of E-Learning and Higher Education*, 1(1), 1–11.
- Oktaviani, H. (2018). *PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, SUNSET POLICY, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (WP) ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA*. Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Pajak, O. (2023). Macam Sanksi Pajak. (<https://www.Offline-Pajak.Com/Tentang-Pajakpay/Sanksi-Pajak-Di-Indonesia>), 11.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.

- Priatna, E. C. J., & Rina Aprilyanti. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Putra, D. P., & Pratiwi, T. S. (n.d.). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEUTP Palembang). *DAFTAR ISI*, 81.
- Rahayu, P., & Suaidah, S. (2022). PENERAPAN METODE SMART SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK PENERIMAAN SISWA BARU (STUDI KASUS: SMP PGRI 2 KATIBUNG LAM-SEL). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(3).
- Ramadhani, G. R., & Laksito, H. (2023). PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
- Sakdiyah, L., Effendi, R., & Kustono, A. S. (2019). Analisis Penerimaan Penggunaan E-Learning dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 120–126.
- Septelia, S., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Sengketa Pajak:(Studi pada salah satu Lembaga Pemerintahan). *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(2), 46–53.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- WALURISTYANINGTYAS, N. D. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Sleman)*.
- Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1652194.